



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PADA PT. BANK JATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal merupakan investasi langsung yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri pada PT. Bank Jatim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI PADA PT. BANK JATIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
6. PT. Bank Jatim adalah Bank Umum yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
7. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas.
8. Dividen adalah keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim berasal dari APBD berdasarkan bukti kepemilikan saham Nomor : 10.001 tanggal 12 April 2007 dan Nomor : 10.002 tanggal 27 Agustus 2007.
- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Jatim.

- (2) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011, pada Pos Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan lagi adanya penambahan penyertaan modal, dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD tahun anggaran berkenaan, dengan pertimbangan maupun jumlah penambahan penyertaan modal tersebut ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Peraturan Daerah APBD dimaksud.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan uang ke PT. Bank Jatim sebagai penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PT. Bank Jatim ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat saham kolektif.

BAB V

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Besarnya deviden dan/atau hak Pemerintah Daerah atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PADA PT. BANK JATIM

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim. Penyertaan modal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan bukti kepemilikan saham Nomor : 10.001 tanggal 12 April 2007 dan Nomor : 10.002 tanggal 27 Agustus 2007.

Dengan mempertimbangkan bahwa penyertaan modal pada PT. Bank Jatim tersebut memberikan manfaat ekonomi berupa pembagian deviden yang relatif tinggi, maka pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3